



Lampiran 01

**Surat Penelitian dari Fakultas Hukum
dan Ilmu Sosial**

Untuk Kelian Adat di Desa Alasangker



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1309/UN48.8.1/DL/2021
Hal : Pengumpulan Data

06 Oktober 2021

Kepada

Yth. Kelian Adat Desa Alas Sangker
d/a Desa Alas Angker,
Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Status Ahli Waris Beragama Budha di Tinjau Dari Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Alas Angker Buleleng Bali)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang status ahli waris pindah agama yang diperlukan oleh:

Nama : Kadek Wisnu Satya Wiguna
Nomor induk Mahasiswa : 1714101110
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

Lampiran 02

Pedoman Wawancara



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI DESA

ALASANGKER

Nama : Kadek Wisnu Satya Wiguna

Nim : 1714101110

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Judul Skripsi :

STATUS AHLI WARIS BERAGAMA HINDU BERALIH KE
AGAMA BUDHA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI
(STUDI KASUS DI DESA ALASANGKER KABUPATEN
BULELENG)

1. Bagaimana sistem Pewarisan yang ada di Desa Alasangker?

(Pertanyaan ini diajukan kepada Narasumber)

- a. Bagaimana pewarisan di Desa Alasangker ?
- b. Apakah sistem pewarisan di Desa Alasangker memiliki perbedaan dengan sistem Pewarisan Adat Bali pada umumnya?
- c. Apakah masyarakat di Desa Alasangker masih tetap mengikuti aturan dari *awig-awig* yang ada di Desa Alasangker?

2. Bagaimana akibat hukum bagi ahli waris yang beralih agama, apakah ahli waris yang berpindah agama masih boleh menerima suatu pemberian di luar harta waris ditinjau dari hukum adat di Desa Alasangker?

(Pertanyaan ini diajukan kepada Narasumber)

- a. Sejak Kapan adanya masyarakat yang pindah agama dan berapa banyak masyarakat di Desa Alasangker yang beralih Agama, dari Agama Hindu ke Agama Budha ?
- b. Apa yang melatar belakangi berpindah agama dan kepindahan agama itu sifatnya individual atau kelompok atau sekeluarga?
- c. Apakah mereka yang pindah dari agama hindu ke agama budha masih berstatus ahli waris?
- d. Apakah mereka yang berpindah agama menerima atau tidak jika nama mereka hilang dari status sebagai ahli waris?
- e. Apakah ada konflik jika mereka yang berpindah agama hilang dari status sebagai ahli waris, jika tidak ada konflik apakah ada aturan hukum sehingga bisa terjadi harmonisasi di Desa Alasangker?
- f. Apakah *Awig-Awig* mengatur mengenai pewarisan bagi ahli waris beralih Agama dan mereka yang berpindah agama apakah masih tunduk terhadap ketentuan hukum waris adat?
- d. Apakah ada mereka yang berpindah agama bisa dikenakan *awig-awig* desa adat Alasangker?
- e. Apakah hukum adat Desa Alasangker mengenal istilah *ninggalkejaten*? yaitu meninggalkan agama hindu yang membawa konsekuensi terhadap warisan?
- f. Apakah ahli waris yang beralih agama masih berhak mendapatkan harta warisan dan apakah *awig-awig* di desa alasangker mengatur tentang pindah agama dan konsekuensinya terutama menyangkut warisan?

- g. Apakah ahli waris masih berhak mendapatkan hadiah di luar harta warisan?





Lampiran 03

Dokumentasi











